



**PENETAPAN**

Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

**I PUTU EKA ARYA WIRAWAN**, lahir di Denpasar, tanggal 13 Juni 1984, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta;

**TRISNA AYU WIDHAYANTHI**, lahir di Badung tanggal 19 April 1985, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan PNS;  
sama-sama bertempat tinggal di Jalan Majapahit No 15 Banjar Ulan I, Desa/Kel. Blahkiuh, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 Juni 2023 yang diajukan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Juni 2023, di bawah Register Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 26 Januari 2008 bertempat di Banjar Ulan I Blahkiuh sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor 000123/B1/AB.CS/TP/2008 tanggal 11 April 2008.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Dps



- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama, Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 16 Juli 2017.
- Bahwa pada saat anak Para Pemohon yang berumur 4 (empat) tahun, anak Para Pemohon sering sakit. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak para Pemohon yang bernama Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Bagus Alit Darma Utama.
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama dan untuk mengganti tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 27 Februari 2018 Nomor 5103-LT-27022018-0046 menjadi Bagus Alit Darma Utama adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mangupura, untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
4. Mebebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon membacakan surat permohonannya serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5103031306840002, atas nama I Putu Eka Arya Wirawan dikeluarkan di Badung tanggal 01-07-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5103035904850009 atas nama Trisna Ayu Widhayanthi dikeluarkan di Badung tanggal 02-07-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000123/B1/AB.CS/TP/2008 antara I Putu Eka Arya Wirawan dengan Ni Komang Ayu Sumawati dikeluarkan di Mangupura, pada tanggal 4 Oktober 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 5103030105080028 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Swardaniyasa dikeluarkan pada tanggal 09-12-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-27022018-0046 atas nama Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama dikeluarkan di Badung, pada tanggal 27 Februari 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Saksi I : I Wayan Sudastra

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah Bapak kandung Pemohon I dan mertua dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Abiansemal, Badung, pada tanggal 26 Januari 2008, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Md. Manuarta, dimana dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Predana dan Pemohon II berkedudukan sebagai Purusa (perkawinan Nyentana), dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan serta sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan upacara perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. Clarista Talia Diana Ghayatri, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 27-03-2009;
  2. Bagus Rakha Darma Paraamayoga, Laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 16-04-2012;
  3. Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama, Laki-laki, lahir Denpasar, tanggal 16-07-2017;
  4. Catur Ayu Vina Pramesti, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 18-12-2020;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena ingin melakukan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yang bernama Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama dirubah menjadi Bagus Alit Darma Utama;
- Bahwa Para Pemohon pernah menunjukkan Akta Kelahiran anak ketiga tersebut kepada saksi sebelum mengajukan permohonan ini;
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ketiganya tersebut oleh karena anak tersebut sejak berumur 4 (empat) tahun, anak ketiga Para Pemohon sering sakit-sakitan. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Bagus Alit Darma Utama. Setelah anak ketiga Para Pemohon menggunakan nama yang baru tersebut, anak ketiga Para Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;

- Bahwa sakit yang dialami oleh anak ketiga Para Pemohon sudah sempat diobati secara medis namun tetap kambuh kembali, dan anak ketiga Para Pemohon juga mengalami keterlambatan dalam berbicara;
- Bahwa perubahan nama anak ketiga Para Pemohon sudah dilakukan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon karena Para Pemohon sudah dapat membicarakan masalah ini dengan keluarga dan keluarga sudah mengijinkannya;
- Bahwa sudah dilakukan upacara agama terkait dengan perubahan nama anak ketiga dari Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan selanjutnya dilaporkan pada intansi terkait sehingga tidak ada masalah tentang pergantian nama anak ketiga Para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Para Pemohon;

## Saksi II : Putu Mastiningsih

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah Ibu mertua Pemohon I dan Ibu kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Abiansemal, Badung, pada tanggal 26 Januari 2008, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Md. Manuarta, dimana dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Predana dan Pemohon II berkedudukan sebagai Purusa, (perkawinan Nyentana) dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan serta sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan upacara perkawinan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. Clarista Talia Diana Ghayatri, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 27-03-2009;
  2. Bagus Rakha Darma Paraamayoga, Laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 16-04-2012;
  3. Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama, Laki-laki, lahir Denpasar, tanggal 16-07-2017;
  4. Catur Ayu Vina Pramesti, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 18-12-2020;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena ingin melakukan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yang bernama Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama dirubah menjadi Bagus Alit Darma Utama;
- Bahwa Para Pemohon pernah menunjukkan Akta Kelahiran anak ketiga tersebut kepada saksi sebelum mengajukan permohonan ini;
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ketiganya tersebut oleh karena anak tersebut sejak berumur 4 (empat) tahun, anak ketiga Para Pemohon sering sakit-sakitan. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Bagus Alit Darma Utama. Setelah anak ketiga Para Pemohon menggunakan nama yang baru tersebut, anak ketiga Para Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa sakit yang dialami oleh anak ketiga Para Pemohon sudah sempat diobati secara medis namun tetap kambuh kembali, dan anak ketiga Para Pemohon juga mengalami keterlambatan dalam berbicara;
- Bahwa perubahan nama anak ketiga Para Pemohon sudah dilakukan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon karena Para Pemohon sudah dapat membicarakan masalah ini dengan keluarga dan keluarga sudah mengijinkannya;
- Bahwa sudah dilakukan upacara agama terkait dengan perubahan nama anak ketiga dari Para Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan selanjutnya dilaporkan pada intansi terkait sehingga tidak ada masalah tentang pergantian nama anak ketiga Para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan dalam perkaranya ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan atas perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 Februari 2018 Nomor 5103-LT-27022018-0046 menjadi Bagus Alit Darma Utama adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa KTP NIK 5103031306840002, bukti surat P-2 berupa KTP NIK 5103035904850009 dan P-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 berupa KK No. 5103030105080028, menyatakan saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Majapahit No 15 Banjar Ulan I, Desa/Kel. Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dimana wilayah tempat domisili tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama I Wayan Sudastra dan Putu Mastiningsih masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Para Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Abiansemal, Badung, pada tanggal 26 Januari 2008, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Md. Manuarta, dimana dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Predana dan Pemohon II berkedudukan sebagai Purusa, (perkawinan Nyentana) dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan serta sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan, sebagaimana bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000123/B1/AB.CS/TP/2008 yang dikeluarkan di Mangupura, pada tanggal 4 Oktober 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. Clarista Talia Diana Ghayatri, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 27-03-2009;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagus Rakha Darma Paraamayoga, Laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 16-04-2012;
3. Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama, Laki-laki, lahir Denpasar, tanggal 16-07-2017;
4. Catur Ayu Vina Pramesti, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 18-12-2020;

sebagaimana bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga No. 5103030105080028;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena ingin melakukan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yang bernama Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama dirubah menjadi Bagus Alit Darma Utama sebagaimana bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-27022018-0046 yang dikeluarkan di Badung, pada tanggal 27 Februari 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ketiganya tersebut oleh karena anak tersebut sejak berumur 4 (empat) tahun, anak ketiga Para Pemohon sering sakit-sakitan. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Bagus Alit Darma Utama. Setelah anak ketiga Para Pemohon menggunakan nama yang baru tersebut, anak ketiga Para Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa sakit yang dialami oleh anak ketiga Para Pemohon sudah sempat diobati secara medis namun tetap kambuh kembali, dan anak ketiga Para Pemohon juga mengalami keterlambatan dalam berbicara;
- Bahwa perubahan nama anak ketiga Para Pemohon sudah dilakukan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon karena Para Pemohon sudah dapat membicarakan masalah ini dengan keluarga dan keluarga sudah mengijinkannya;
- Bahwa sudah dilakukan upacara agama terkait dengan perubahan nama anak ketiga dari Para Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan selanjutnya dilaporkan pada intansi terkait sehingga tidak ada masalah tentang pergantian nama anak ketiga Para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak yang dimohonkan oleh para pemohon bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat namun perubahan nama anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon merupakan suatu kepercayaan dan tradisi yang dianut oleh Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak ketiga Para Pemohon tersebut dari yang bernama Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama dirubah menjadi Bagus Alit Darma Utama adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak ketiga Para Pemohon tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan nama anak ketiga dalam Akta Kelahiran yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memohonkan agar diberi perintah seperlunya agar perubahan nama Para Pemohon didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan akan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menetapkan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yang semula bernama Komang Bagus Alit Darma Pradana Utama sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-27022018-0046 yang dikeluarkan di Badung, pada tanggal 27 Februari 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menjadi Bagus Alit Darma Utama adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak ketiga dari Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini untuk dibuatkan catatan pinggir dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin tanggal 17 Juli 2023** oleh kami Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp40.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)